



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL, NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA, LARANGAN MEROKOK, SERTA PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah pada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik;
- b. bahwa peredaran minuman beralkohol, Narkotika serta zat adiktif lainnya serta merokok dapat mengarah pada suatu tindak kriminal dan menimbulkan dampak negatif bagi masa depan generasi muda;
- c. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan peredaran minuman beralkohol, Narkotika dan zat adiktif lainnya, larangan rokok serta penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pencegahan Peredaran Minuman Beralkohol, Narkotika dan Zat Adiktif lainnya, larangan merokok Serta Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2014 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL, NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA, LARANGAN MEROKOK SERTA PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

4. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, menghancurkan masa depan para pemuda, calon penerus bangsa, Narkotika bisa menghancurkan daya kreatifitas para remaja, dan juga Narkotika bisa menciptakan generasi pelanggar hukum.
9. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
10. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, atau tindakan yang mencerminkan perilaku agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun diluar satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.
12. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan.
13. Satuan pendidikan adalah pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan khusus layanan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
14. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun diluar satuan pendidikan.
15. Penanggulangan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensif.

16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Masyarakat adalah kelompok warga yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan narkoba, minuman keras dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik atau sekelompok peserta didik.
19. Pemerintah Daerah adalah pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi.
20. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pencegahan narkoba, minuman beralkohol, larangan merokok dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk:

- a. terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
- b. terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan; dan
- c. menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orangtua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.

Pasal 3

Pencegahan Narkoba, minuman beralkohol, larangan merokok dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan untuk:

- a. melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan;
- b. menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan bebas rokok;
- c. mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan; dan
- d. mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

Pasal 4

Sasaran dalam upaya pencegahan Narkotika, Minuman beralkohol, rokok dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan:

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan;
- d. orang tua/wali;
- e. komite sekolah;
- f. masyarakat; dan
- g. pemerintah daerah;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan

Pasal 6

Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain:

- a. pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis;
- b. perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;
- c. perilaku penyerangan dengan menggunakan senjata tajam/panah wayer;
- d. penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan;
- e. perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;
- f. perpeloncoan yang terdapat unsur kekerasan;
- g. pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras;
- h. pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;
- i. pemerkosaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi;
- j. tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antar golongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan; dan
- k. tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 7

Pencegahan narkoba, minuman beralkohol, larangan merokok dan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orang tua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

(1) Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi:

- a. memasukkan larangan terkait rokok, minuman beralkohol dan zat adiktif lainnya serta perilaku kekerasan dengan senjata tajam/panah wayer dalam aturan tata tertib pada satuan pendidikan;
- b. menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan, bebas narkoba, bebas minuman beralkohol dan bebas rokok;
- c. membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol, bebas rokok antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;
- d. wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
- e. wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol, merokok yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
- f. wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol, larangan merokok dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan;
- g. melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan, peredaran narkoba, larangan merokok dan minuman beralkohol kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat;
- g. menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum (TNI/POLRI), psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan; dan
- h. wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan, peredaran narkoba, larangan merokok dan minuman beralkohol yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari:
 - 1) kepala sekolah;

- 2) perwakilan guru;
 - 3) perwakilan siswa; dan
 - 4) perwakilan orang tua/wali.
- i. wajib menerapkan aplikasi sistem informasi pendidikan sebagai jalinan informasi antara satuan pendidikan, guru dan orang tua peserta didik.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h ditetapkan dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.
- (3) Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
- a. wajib membentuk gugus pencegahan tindak kekerasan, peredaran narkoba, larangan merokok dan minuman beralkohol dengan Keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur:
 - 1) satuan pendidikan;
 - 2) tenaga kependidikan;
 - 3) perwakilan komite sekolah;
 - 4) organisasi profesi/lembaga psikolog;
 - 5) kepolisian sektor setempat; dan
 - 6) babinkabtibmasyang dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada pedoman yang ditetapkan serta dapat berkoordinasi dengan gugus atau tim sejenis yang memiliki tugas yang sama.
 - b. fasilitasi dan dukungan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pencegahan merokok, tindak kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol;
 - c. bekerja sama dengan aparat keamanan dalam sosialisasi pencegahan merokok, tindak kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol;
 - d. melakukan sosialisasi, pemantauan (pengawasan dan evaluasi) paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pencegahan merokok, tindak kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol yang dilakukan oleh satuan pendidikan, serta mengumumkan hasil pemantauan tersebut kepada masyarakat; dan
 - e. wajib mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas gugus pencegahan merokok, tindak kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol.
- (4) Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi:
- a. penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, peredaran narkoba, larangan merokok dan minuman beralkohol pada satuan pendidikan;
 - b. penetapan instrumen pencegahan tindak kekerasan, peredaran narkoba, larangan merokok dan minuman beralkohol pada satuan pendidikan sebagai indikator penilaian akreditasi pada satuan pendidikan;

- c. menetapkan pedoman pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan, peredaran narkoba, larangan merokok dan minuman beralkohol yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan panduan penyusunan POS pencegahan pada satuan pendidikan;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan, peredaran narkoba, larangan merokok dan minuman beralkohol di lingkungan satuan pendidikan; dan
- e. koordinasi dengan instansi atau lembaga lain dalam upaya pencegahan tindak kekerasan.

BAB V PENANGGULANGAN Pasal 9

Penanggulangan tindak kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol, larangan merokok di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan, masyarakat, Pemerintah Daerah, sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan:

- a. kepentingan terbaik bagi peserta didik;
- b. pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
- c. persamaan hak (tidak diskriminatif);
- d. pendapat peserta didik;
- e. tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif; dan
- f. perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi:
 - a. wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol di satuan pendidikan;
 - b. wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
 - c. wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol peserta didik;
 - d. menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol yang dilakukan;
 - e. berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol;
 - f. wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;

- g. wajib memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum;
- h. wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol;
- i. wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian untuk dibentuknya tim independen oleh Pemerintah Daerah; dan
- j. wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian sementara/tetap sebagai peserta didik tanpa memberikan surat rekomendasi pindah dan selanjutnya dilakukan rehabilitasi.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberikan sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat oleh satuan pendidikan atau pihak lain yang bekerja di satuan pendidikan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengurangan hak; dan
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan atau pemutusan/pemberhentian hubungan kerja.
- (3) Dinas memberikan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan atau pengurangan hak;
 - d. pembebasan tugas; dan
 - e. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan.
- (4) Dinas memberikan sanksi kepada satuan pendidikan berupa:
 - a. pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah;
 - b. penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan bagi:
 - a. satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik atau pihak lain yang terbukti melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau terbukti lalai melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
 - b. satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai tingkat dan/atau akibat tindak kekerasan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim penanggulangan tindak kekerasan/hasil pemantauan pemerintah daerah/Pemerintah.
- (3) Pemberian sanksi pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf e, dan ayat (5) huruf c bagi tenaga kependidikan atau kepala sekolah dilakukan apabila terbukti lalai atau melakukan pembiaran terjadinya tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian atau sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam masa jabatannya yang mengakibatkan yang mengakibatkan luka fisik yang ringan, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim independen.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak menghapus pemberian sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 14

Upaya pencegahan narkoba, minuman beralkohol dan penanggulangan tindak kekerasan dan larangan merokok dalam Peraturan Gubernur ini juga berlaku terhadap tindak kekerasan, peredaran narkoba dan minuman beralkohol dan larangan merokok yang dilakukan terhadap peserta didik di luar lingkungan satuan pendidikan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal

2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo

Pada tanggal

2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

TTD

DARDA DARABA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011